



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pahlawan Nomor 4 **(031) 8921219** Fax. **(031) 8051962**
SIDOARJO - 61213
Website : www.dispendiksidarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 188/2067 /438.5.1/2020

Tentang
**IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"SD KREATIF THE NAFF"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Membaca : Surat Permohonan Kepala SD KREATIF THE NAFF alamat Palem Putri Blok N No.24-28 Candi - Sidoarjo Kecamatan Candi No : 0408/19/SD.KTN/XI/2020 Tanggal 14 November 2020.

Menimbang : a. Bawa Sekolah Dasar Kreatif The Naff yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Ke Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 39 Tahun 1992
c. Nomor : 38 Tahun 1992
d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kemudian diubah dengan PP no 32 tahun 2013.
e. Nomor : 17 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dan telah diubah dengan PP no. 66 Tahun 2010.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ 0/1994.
b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
c. Permendikbud no. 31 tahun 2014 Tentang Kerjasama

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

d. Nomor : 821.2/030/404.6.1/2018 Tanggal 31 Januari 2018
(SK - Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang telah dicabut dan diganti Permendikbud no 36 Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

: Memberi izin Perpanjangan Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **Yayasan Naff Palil**

Alamat : Palem Putri Blok N No.24-28 Candi -
Sidoarjo

KEDUA

: Untuk Perpanjangan Pendirian :

Nama Sekolah : **SD KREATIF THE NAFF**

Alamat : Palem Putri Blok N No.24-28 Candi -
Sidoarjo

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin perpanjangan operasional Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum "**Pertama**" akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SIDOARJO

Pada Tanggal: 1 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec. ASROFI, MM, MH

Rombina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Korwil Kecamatan Candi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua Yayasan Naff Palil
3. Arsip